



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg.

مَحْكَمَةُ اِسْلَامِيَّةٌ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Borong Kalukua, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

xxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Borong Kalukua, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 13 April 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg. tanggal 13 April 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1984 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dolla;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam Yang bernama Abdul Rahim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Sube dan H. Bamba;

Penetapan nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 1 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah seluas 5 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
6. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;
10. Bahwa selama usia pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena pada waktu itu pencatatan nikah belum efektif;
12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;
13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, xxxxx dengan Pemohon II, xxxx yang berlangsung pada tanggal 1 Desember 1984 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim

Penetapan nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 2 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang sebagai berikut:

1. xxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, berkediaman di Dusun Borong Kalukua, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai Paman Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 1 Desember 1984, di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dolla;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Yang bernama Abdul Rahim;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Sube dan H. Bamba;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tanah seluas 5 are;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;

Penetapan nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, karena pada saat itu administrasi pencatatan nikah belum berjalan dengan efektif;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;
2. xxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, berkediaman di Dusun Borong Kalukua, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai Paman Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Desember 1984, di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Wali dalam pernikahan para Pemohon, adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dolla;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Yang bernama xxxxx;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah xxxxx;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah tanah seluas 5 are;
 - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;

Penetapan nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng, karena pada saat itu administrasi pencatatan nikah belum berjalan dengan efektif;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerimanya. kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 1 Desember 1984 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng pada saat itu administrasi pencatatan nikah belum berjalan dengan efektif, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Penetapan nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 5 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang pertama bernama H. Sube bin Baning, menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Desember 1984 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama Abdul Rahim, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dolla, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah H. Sube dan H. Bamba, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah seluas 5 are, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga para Pemohon rukun dan dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua bernama H. Sudu bin Tahe, menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 1 Desember 1984 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama Abdul Rahim, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dolla, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah H. Sube dan H. Bamba, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah seluas 5 are, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena

Penetapan nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 6 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga para Pemohon rukun dan dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Desember 1984, di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Yang bernama Abdul Rahim, dan Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dolla, dan saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah H. Sube dan H. Bamba serta mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah tanah seluas 5 are;
3. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;

Penetapan nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 7 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng karena pada saat itu administrasi pencatatan nikah belum berjalan dengan efektif;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Desember 1984, di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
2. Pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada waktu itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
3. Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain selain antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu administrasi pencatatan nikah belum berjalan dengan efektif ;
5. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan tersebut agar bisa digunakan sebagai alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Al qur'an Surat An Nisa ayat 23:

Penetapan nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 8 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْفِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ أَلْفِ فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ أَلْفِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بُولِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Penetapan nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 9 dari 12 Hal.



3. Kaidah Fiqih

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 475 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan semua unsur tersebut terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, di samping itu itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk dijadikan sebagai satu satu alas hukum kelengkapan administrasi pendaftaran jamaah haji para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tersebut dapat diitsbatkan, dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Penetapan nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 10 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, xxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1984 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang di luar gedung Pengadilan Agama Bantaeng, yang dilaksanakan di Kantor Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1438 Hijriah oleh Drs. Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan St. Hatijah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah., sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

St. Hatijah, S.HI.

Panitera pengganti,

Penetapan nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 11 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp350.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan nomor 91/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 12 dari 12 Hal.